

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

3. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Lembar Awal (LA)

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

No. SK : B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

Persyaratan

1. Draft LA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan



1. Menyerahkan hasil verifikasi pendaratan ikan
2. Melakukan penginputan LA pada aplikasi LA dan/atau offline dengan MS Excel (apabila kondisi force majeure)
3. Melakukan verifikasi draft LA, kepatuhan kapal serta dokumen pendukung kapal lainnya, jika sesuai maka hasilnya (+) dan jika tidak maka hasilnya (-) selanjutnya disampaikan kepada Petugas Kesyahbandaran untuk dicetak (apabila tidak terdapat Syahbandar maka verifikasi dilakukan oleh penanggungjawab pelabuhan)
4. Mencetak LA (+/-) dan memberi nomor
5. Menandatangani dan menyampaikan LA kepada Petugas Kesyahbandaran (Penandatanganan dan dapat didelegasikan kepada petugas yang ditunjuk)
6. Menyampaikan LA kepada Pemilik Kapal/Nakhoda
7. Menerima dokumen LA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Waktu Penyelesaian

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

40 Menit

40 menit per dokumen Lembar Awal (LA)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Lembar Awal (LA)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id